JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Volume 8, No. 4, November 2026
https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA ERA KUHP DAN KUHAP BARU

Azra khairiah[1], Mhd Irsyad Tamimi Lubis[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
azrakhairiah100@gmail.com[1], muhammadirsyad7117@gmail.com[2]

ABSTRACT; *Fraud in online sales transactions is among the most frequently reported forms of digital fraud, while the share of victims' funds that can be recovered remains very small compared with total losses. The entry into force of the new National Criminal Code and the new Criminal Procedure Code on 2 January 2026 has reshaped victim protection and the position of advocates, yet its implications for victims of online fraud have received little scholarly attention. This study analyzes (1) the legal framework protecting victims, (2) the role of advocates after the reform of criminal procedure, and (3) the obstacles to, and strategies for strengthening, that role. It is normative legal research using statute, conceptual, and case approaches; legal materials are analyzed qualitatively and prescriptively and are complemented by reporting data from the Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) of the Financial Services Authority. The findings show that victims are protected through overlapping regimes: Article 492 of the National Criminal Code, Article 28(1) of the Electronic Information and Transactions Law, civil law, and the Consumer Protection Law. The 2025 Criminal Procedure Code for the first time recognizes victims' right to be accompanied by an advocate, to restitution, and to the joinder of compensation claims, and extends legal aid to indigent victims, thereby strengthening the advocate's role in both non-litigation and litigation. This role is hindered by delayed reporting, weak digital evidence, perpetrator anonymity, low legal literacy, and the limited effectiveness of the pro bono obligation. The study proposes a five-stage advocate assistance model that begins with a rapid response within the first 24 hours and is integrated with the IASC mechanism.*

Keywords: *Advocate, Legal Protection, Online Sales Fraud, 2025 Criminal Procedure Code. Legal Aid.*

ABSTRAK; Dalam Hukum Kebendaan di Indonesia, terdapat beberapa penggolongan benda seperti benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda yang habis di pakai dan tidak habis di pakai, dan benda yang sudah ada dan pernah ada. Sementara dalam konteks pembebanan jaminan terhadap benda memiliki kaitan erat dengan penggolongan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pada Pasal 71 Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan membuka ruang pembebanan kepentingan Internasional berdasarkan

perjanjian jaminan kebendaan, pengikatan hak bersyarat ata sewa guna usaha. Kajian ini menggunakan penelitian yuridis normatif untuk menelaah pengaturan jaminan pewasawat udara sebagai objek jaminan secara efektivitas sesuaid dengan mekanisme Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization (IDERA) dalam menjamin kepastian hukum bagi kreditur. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa pesawat udara memenuhi karakteristik sebgai benda tidak bergerak (Sui Generalis) sehingga pesawat udara secara utuh tidak termasuk di dalam jaminan Fidusia melainkan secara substansial lebih tepat dijadikan sebagai objek Hipotek.

Kata Kunci: Advocate, Legal Protection, Online Sales Fraud, 2025 Criminal Procedure Code, Legal Aid.

PENDAHULUAN

Pesawat Udara adalah salah satu moda transportasi yang relatif dapat menyingkatkan Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya UUD 1945) yang menjamin setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Jaminan itu berlaku bagi semua orang, termasuk warga yang menjadi korban kejahatan di ruang digital.

Kemajuan teknologi informasi mengubah pola perdagangan. Transaksi tidak lagi menuntut pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, melainkan dapat dilakukan melalui media sosial, lokapasar (*marketplace*), dan aplikasi pesan singkat. Kemudahan ini dimanfaatkan pelaku untuk menawarkan barang fiktif, menerima pembayaran tanpa mengirim barang, mengirim barang yang tidak sesuai, atau mengarahkan korban ke tautan pembayaran palsu dengan identitas samaran sehingga sulit ditelusuri. Kerentanan terbesar muncul pada platform yang tidak dirancang untuk jual beli, karena pembayaran langsung masuk ke rekening penjual tanpa mekanisme penahanan dana dan pusat penyelesaian sengketa (Bhagaskara & Tarina, 2024).

Skala persoalannya besar. Menurut data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang dikoordinasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak beroperasi pada 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026 tercatat 432.637 laporan penipuan dengan total kerugian Rp9,1 triliun, dan penipuan transaksi belanja menjadi modus terbanyak dengan 73.743 laporan (Bisnis.com, 2026; Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2026). Hingga Juni 2026 jumlah laporan mencapai 608.168, sedangkan dana yang berhasil diamankan hanya sekitar 7,24% dari kerugian Rp9,3 triliun (detikFinance, 2026). OJK juga mengungkapkan bahwa sekitar 80% korban baru

melapor setelah kurang lebih 12 jam, padahal dana hasil penipuan dapat dipindahkan pelaku dalam waktu kurang dari satu jam (Hidayat, 2026). Data ini menunjukkan bahwa persoalan korban bukan semata ketiadaan norma, melainkan kemampuan korban mengakses mekanisme hukum secara cepat dan tepat, yaitu kemampuan yang secara fungsional dapat dibantu oleh advokat.

Pada saat yang sama, lanskap hukum berubah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) mulai berlaku pada 2 Januari 2026 (Pasal 624 UU 1/2023; Pasal 369 UU 20/2025). Delik penipuan yang semula diatur Pasal 378 KUHP kini diatur Pasal 492 KUHP Nasional. KUHAP 2025 juga mengatur secara eksplisit hak korban untuk memilih, menghubungi, dan didampingi advokat dalam setiap pemeriksaan (Pasal 144 huruf b), hal yang tidak diatur secara tegas dalam KUHAP 1981 (Hukumonline, 2026). Perubahan ini menuntut pembacaan ulang peran advokat bagi korban kejahatan, termasuk korban penipuan *online*.

Kajian terdahulu telah mengulas perlindungan hukum bagi konsumen dan korban penipuan transaksi elektronik. Fista et al. (2023) dan Ardiyanto & Saputra (2022) menelaah perlindungan konsumen *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan Bhagaskara & Tarina (2024) mengkaji transaksi pada platform tidak resmi dengan dasar UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen serta langkah pencegahannya. Kajian-kajian tersebut menempatkan konsumen, pelaku usaha, dan platform sebagai aktor utama. Kajian tentang advokat jauh lebih sedikit. Sianipar & Esther (2025) menguraikan peran advokat dalam perkara penipuan dan pemerasan melalui akun palsu di media sosial berdasarkan KUHP lama, sedangkan Panjaitan (2019, 2021) membahas kedudukan advokat, bantuan hukum, dan akses terhadap keadilan secara umum serta dalam sengketa lingkungan. Berdasarkan penelusuran literatur penulis, belum ditemukan kajian yang secara khusus (i) menganalisis peran advokat bagi korban penipuan jual beli *online* setelah berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP 2025, serta (ii) mengaitkan peran itu dengan data pemulihan dana dan ekosistem pelaporan cepat IASC. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) artikel ini.

Kerangka teoretis penelitian ini menggunakan tiga landasan. Pertama, teori perlindungan hukum Hadjon (1987) yang membedakan perlindungan preventif (mencegah terjadinya sengketa) dan represif (menyelesaikan sengketa); keduanya dipakai untuk mengklasifikasi

peran advokat. Kedua, teori sistem hukum Friedman (1975) yang menilai efektivitas hukum dari substansi, struktur, dan budaya hukum; teori ini dipakai untuk menganalisis hambatan. Ketiga, konsep akses terhadap keadilan (*access to justice*) Cappelletti dan Garth (1978), yang menekankan bahwa hak yang tidak dapat ditegakkan karena biaya, kerumitan prosedur, dan ketidaktahuan hanyalah hak di atas kertas; konsep ini dipakai untuk menilai peran bantuan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana kerangka hukum perlindungan korban penipuan transaksi jual beli *online* menurut hukum positif Indonesia saat ini; (2) bagaimana peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban setelah berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP 2025; dan (3) apa saja hambatan serta strategi penguatan peran advokat tersebut. Penelitian ini bertujuan menjawab ketiga pertanyaan itu dan merumuskan model pendampingan advokat yang operasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang meletakkan hukum sebagai sistem norma dan bertumpu pada bahan pustaka (Marzuki, 2017; Panjaitan, 2019). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus bersifat ilustratif dan memakai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2525/Pid.Sus/2019/PN Mdn sebagaimana diuraikan oleh Bhagaskara & Tarina (2024), karena penelitian ini tidak menelaah salinan putusan secara langsung.

Bahan hukum primer meliputi UUD 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP; UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK); UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat); UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH); Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 dan Nomor 83 Tahun 2008; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah tentang advokat, bantuan hukum, akses terhadap keadilan, dan perlindungan konsumen. Sebagai bahan

nonhukum, penelitian ini memakai data pelaporan IASC dari siaran pers OJK dan pemberitaan yang mengutip pejabat OJK, dengan data terbaru yang tersedia hingga Juli 2026; peraturan dibaca sesuai keadaan hingga Oktober 2026.

Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen daring, kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui empat langkah: (a) inventarisasi dan klasifikasi norma; (b) interpretasi gramatikal dan sistematis; (c) analisis kritis menggunakan kerangka teoretis; dan (d) perumusan model pendampingan. Keterbatasan penelitian ini adalah ketiadaan wawancara dan data putusan primer, serta fakta bahwa data IASC mencakup seluruh penipuan sektor keuangan yang dilaporkan, bukan hanya penipuan jual beli *online*, sehingga angka dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Skala dan Karakteristik Penipuan Jual Beli Online

Tabel 1 merangkum data IASC yang relevan. Penipuan transaksi belanja merupakan modus dengan laporan terbanyak, yakni 73.743 laporan atau sekitar 17,0% dari seluruh laporan, di atas penipuan investasi (6,1%), penipuan kerja (5,4%), dan penipuan dengan iming-iming hadiah atau melalui media sosial (4,6%). Pulau Jawa mendominasi sebaran laporan (70,1%), disusul Sumatera (15,9%) (Bisnis.com, 2026).

Tabel 1. Data pelaporan penipuan pada Indonesia Anti-Scam Centre (IASC)

Indikator	Data	Periode dan sumber
Total laporan penipuan	432.637 laporan	22 Nov 2024–14 Jan 2026 (OJK, 2026)
Total kerugian	Rp9,1 triliun (rata-rata ±Rp21 juta per laporan)	Idem (OJK, 2026)
Dana korban yang diblokir	Rp436,88 miliar (±4,8% dari kerugian)	Idem (OJK, 2026)
Dana yang telah dikembalikan	Rp161 miliar kepada 1.070 korban (±1,8% dari kerugian)	Idem (OJK, 2026)
Penipuan transaksi belanja	73.743 laporan (±17,0%)	Bisnis.com (2026)
Penipuan investasi	26.365 laporan (±6,1%)	Bisnis.com (2026)
Penipuan kerja	23.469 laporan (±5,4%)	Bisnis.com (2026)
Penipuan hadiah atau melalui media sosial	19.983 laporan (±4,6%)	Bisnis.com (2026)

Indikator	Data	Periode dan sumber
Sebaran laporan: Jawa dan Sumatera	303.114 (±70,1%) dan 68.769 (±15,9%)	Bisnis.com (2026)
Pembaruan hingga Juni 2026	608.168 laporan; 557.751 rekening diblokir; dana diamankan Rp674 miliar (±7,24% dari kerugian Rp9,3 triliun)	Nov 2024–Jun 2026 (detikFinance, 2026)

Catatan: persentase dan rata-rata dihitung penulis dari data sumber. Data mencakup seluruh penipuan sektor keuangan yang dilaporkan ke IASC, bukan hanya penipuan jual beli online.

Yang paling menentukan bagi analisis peran advokat adalah data pemulihan. Dari kerugian Rp9,1 triliun, dana yang berhasil diblokir hanya Rp436,88 miliar dan yang telah dikembalikan Rp161 miliar (OJK, 2026); pada Juni 2026, dana yang diamankan Rp674 miliar atau sekitar 7,24% dari kerugian Rp9,3 triliun (detikFinance, 2026). OJK menegaskan bahwa kecepatan pelaporan menentukan kecepatan tindakan pemblokiran rekening (detikFinance, 2026) dan bahwa sekitar 80% korban baru melapor setelah kurang lebih 12 jam, sementara dana dapat berpindah dalam waktu kurang dari satu jam (Hidayat, 2026).

Temuan ini mengubah cara memandang peran advokat. Nilai pendampingan hukum pada kasus penipuan *online* tidak hanya terletak pada persidangan yang berlangsung berbulan-bulan kemudian, tetapi pada jam-jam pertama setelah kejadian, ketika bukti masih utuh dan dana masih dapat dibekukan. Analisis peran advokat berikut disusun dengan menempatkan kecepatan sebagai variabel kunci.

B. Kerangka Hukum Perlindungan Korban

Perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli *online* bersumber dari beberapa rezim hukum yang dapat ditempuh secara berlapis.

Pertama, hukum perdata. Jual beli *online* tetap merupakan perjanjian yang tunduk pada syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila penjual tidak menyerahkan barang atau menyerahkan barang yang tidak sesuai kesepakatan, terjadi wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata); apabila sejak awal terdapat tipu muslihat, penipuan menjadi alasan pembatalan perjanjian (Pasal 1328 KUHPerdata) sekaligus perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).

Kedua, hukum pidana. Pasal 492 KUHP Nasional merumuskan penipuan sebagai perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V (Rp500 juta). Di samping itu, Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar menurut Pasal 45A ayat (1) UU ITE sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024. Ancaman ini perlu dibaca bersama UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026). Rumusan Pasal 28 ayat (1) tidak mensyaratkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana Pasal 492 sehingga keduanya dapat dikenakan secara berlapis, tetapi Pasal 28 ayat (1) tidak dapat dikenakan pada wanprestasi murni (Hukumonline, t.t.). Untuk perbuatan yang terjadi sebelum 2 Januari 2026 berlaku asas peralihan Pasal 3 KUHP Nasional, sedangkan hukum acaranya mengikuti ketentuan peralihan KUHAP 2025; praktik putusan awal 2026 menunjukkan KUHAP lama masih dipakai untuk perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan sebelum tanggal tersebut (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026).

Ketiga, hukum perlindungan konsumen dan perdagangan elektronik. UUPK menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak atas kompensasi atau ganti rugi (Pasal 4), mewajibkan pelaku usaha memberi informasi yang benar dan ganti rugi (Pasal 7), dan menyediakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Pasal 45–52). Penyelenggara sistem elektronik dibebani kewajiban menyelenggarakan sistemnya secara aman dan andal serta bertanggung jawab (Pasal 3 PP 71/2019), dan perizinan serta pengawasan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik diatur Permendag 31/2023 (Bhagaskara & Tarina, 2024). Namun UUPK lahir sebelum lokapasar ada sehingga hanya mengatur kerugian konsumen secara umum, dan perlindungan pada platform tidak resmi seperti media sosial dan aplikasi pesan praktis bergantung pada kebijakan platform itu sendiri (Bhagaskara & Tarina, 2024). Menurut analisis

penulis, mekanisme BPSK dan gugatan perdata juga mengandaikan pelaku usaha yang dapat diidentifikasi sehingga kurang berdaya terhadap pelaku anonim.

Dari sisi substansi hukum (Friedman, 1975), korban memiliki landasan normatif yang relatif lengkap. Persoalannya terletak pada kemampuan memilih dan mengombinasikan jalur: korban harus menentukan apakah peristiwanya wanprestasi, perbuatan melawan hukum, penipuan, pelanggaran UU ITE, atau pelanggaran hak konsumen, dan kesalahan kualifikasi atau prosedur dapat menyebabkan laporan atau gugatan tidak diproses. Panjaitan (2019) mencatat bahwa masyarakat awam hukum sering berhadapan dengan aturan dan bahasa hukum yang kaku dan prosedural, sehingga permohonan atau gugatan dapat ditolak hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural. Di titik inilah advokat dibutuhkan, dan kebutuhan itu makin nyata ketika pergantian KUHP dan KUHAP masih dalam masa penyesuaian.

C. Kedudukan Advokat dan Penguatannya dalam KUHAP 2025

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan menurut UU Advokat. Pasal 5 UU Advokat menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim meskipun berasal dari sektor swasta (Panjaitan et al., 2024). Konsekuensinya, advokat tidak sekadar membela klien, tetapi ikut bertanggung jawab atas tegaknya hukum dan keadilan (Panjaitan, 2021). Sebagai *officium nobile*, profesi ini bertumpu pada dua prinsip: mengutamakan kepentingan pihak yang dibantu dan mengabdi pada tuntutan luhur profesi (Panjaitan et al., 2024). Orientasi "maju tak gentar membela yang bayar" bertentangan dengan hakikat tersebut karena menghilangkan kepekaan terhadap keadilan bagi semua pihak, termasuk kelompok miskin (Panjaitan, 2019; Panjaitan et al., 2024).

Advokat menjalankan tugas secara bebas dengan berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 UU Advokat) dan memperoleh hak imunitas, yaitu tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan tugas profesi dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien (Pasal 16 UU Advokat), yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 berlaku di dalam maupun di luar persidangan. Jaminan ini penting agar advokat berani mengungkap dan menggugat pelaku penipuan tanpa takut pembalasan.

Dalam KUHAP 1981, pengaturan advokat terbatas dan berorientasi pada tersangka atau terdakwa, sedangkan pendampingan korban oleh advokat tidak diatur secara eksplisit

(Hukumonline, 2026). KUHAP 2025 mengubah hal ini (Tabel 2). Korban kini didefinisikan secara tegas, termasuk orang yang mengalami kerugian ekonomi (Pasal 1 angka 50), sehingga korban penipuan *online* jelas termasuk di dalamnya, dan korban ditempatkan sebagai bagian integral sistem peradilan pidana (Dandapala, 2026a).

Tabel 2. Perbandingan ketentuan KUHAP 1981 dan KUHAP 2025 yang relevan bagi korban dan advokat

Aspek	KUHAP 1981	KUHAP 2025 (UU 20/2025)	Implikasi bagi advokat
Definisi korban	Tidak didefinisikan	Pasal 1 angka 50: orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana	Korban penipuan (kerugian ekonomi) diakui secara tegas
Pendampingan advokat bagi korban	Tidak diatur eksplisit	Pasal 144 huruf b: korban berhak memilih, menghubungi, dan didampingi advokat dalam setiap pemeriksaan	Dasar hukum kehadiran advokat sejak pelaporan
Hak dan kewajiban advokat	Pengaturan terbatas dan berorientasi pada tersangka/terdakwa	Pasal 150–151: hak dan kewajiban advokat dalam proses pidana	Landasan kewenangan yang lebih selaras dengan UU Advokat
Bantuan hukum	Hanya bagi tersangka/terdakwa	Pasal 154–155: diperluas kepada korban, saksi, pelapor, dan pengadu yang tidak mampu	Dasar prosedural pendampingan cuma-cuma bagi korban miskin
Pemulihan korban	Penggabungan gugatan ganti kerugian (Pasal 98–101)	Restitusi dan kompensasi (Pasal 178–188); penggabungan perkara ganti rugi (Pasal 189–192)	Tuntutan pemulihan dapat disusun sejak penyidikan
Partisipasi korban dan keadilan restoratif	Tidak diatur secara rinci	Partisipasi korban (Pasal 53–54); keadilan restoratif (Pasal 79–88)	Ruang penyelesaian damai yang berorientasi pemulihan korban

Sumber: UU Nomor 8 Tahun 1981 dan UU Nomor 20 Tahun 2025, sebagaimana dirangkum Hukumonline (2026) serta Dandapala (2026a, 2026b).

Dari sudut teori sistem hukum, perubahan ini merupakan pembaruan substansi yang memperkuat struktur: advokat memperoleh pijakan prosedural untuk hadir di sisi korban sejak tahap awal. Menurut analisis penulis, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh kesiapan struktur (penyidik, jaksa, dan hakim) serta budaya hukum yang menerima kehadiran advokat

bagi korban, bukan hanya bagi tersangka. KUHAP 2025 juga baru berada pada tahap awal pelaksanaan sehingga praktik dan penafsirannya akan terus berkembang.

D. Peran Advokat dalam Perlindungan Korban: Model Pendampingan Bertahap

Jasa hukum advokat meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien (Panjaitan, 2021). Dengan memadukan klasifikasi preventif-represif Hadjon (1987), temuan data pemulihan dana, dan ketentuan KUHAP 2025, penulis merumuskan model pendampingan lima tahap pada Tabel 3. Model ini disusun dari analisis norma dan data sekunder sehingga masih memerlukan pengujian empiris.

Tabel 3. Model pendampingan advokat bagi korban penipuan jual beli *online*

Tahap	Tindakan advokat	Orientasi dan dasar hukum	Tujuan
1. Respons cepat (0–24 jam)	(a) Asesmen awal: bedakan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, penipuan, dan pelanggaran UU ITE/UUPK; (b) amankan bukti elektronik (tangkapan layar, bukti transfer, nomor rekening, tautan dan identitas akun); (c) bantu korban melapor ke bank dan IASC serta meminta platform menonaktifkan akun	Preventif; Pasal 5 UU ITE; mekanisme IASC	Menahan pelarian dana dan menjaga bukti
2. Pelaporan dan penyidikan (hari 1–30)	Menyusun kronologi dan laporan polisi; mendampingi setiap pemeriksaan; menguraikan kualifikasi berlapis (Pasal 492 KUHP Nasional; Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE); mendorong penelusuran aliran dana dan penampung dana; memantau perkara	Represif; Pasal 144 huruf b KUHAP 2025	Laporan diterima dan ditindaklanjuti
3. Penyelesaian non-litigasi (paralel)	Somasi dan negosiasi bila pelaku teridentifikasi; pengaduan ke platform atau BPSK; memfasilitasi penyelesaian restoratif	Preventif-restoratif; Pasal 45–52 UUPK; Pasal 79–88 KUHAP 2025	Pengembalian dana tanpa proses panjang
4. Litigasi dan pemulihan	Pendampingan di persidangan; permohonan restitusi dan penggabungan perkara ganti rugi; gugatan wanprestasi/PMH atau gugatan sederhana bila tergugat dikenal	Represif; Pasal 178–192 KUHAP 2025; PERMA 4/2019	Putusan yang memuat pemulihan kerugian

Tahap	Tindakan advokat	Orientasi dan dasar hukum	Tujuan
5. Pasca-perkara dan pencegahan	Edukasi hukum; melindungi korban dari kriminalisasi balik; advokasi kebijakan; pelaporan bantuan hukum cuma-cuma	Preventif; Pasal 22 UU Advokat	Mencegah reviktimisasi dan pengulangan modus

Sumber: analisis penulis berdasarkan UU Advokat, UU ITE, UUPK, KUHAP 2025, dan data IASC.

1. Peran Preventif dan Non-Litigasi

Pada tahap awal, advokat melakukan asesmen kasus. Ketepatan kualifikasi menentukan nasib laporan: peristiwa yang sejak awal dilandasi tipu muslihat diarahkan sebagai penipuan (Pasal 492 KUHP Nasional) atau pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sedangkan penjual nyata yang gagal memenuhi prestasi lebih tepat ditempuh sebagai wanprestasi (Hukumonline, t.t.). Advokat juga mengamankan bukti elektronik karena informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah menurut Pasal 5 UU ITE. Korban disarankan menyimpan secara utuh tangkapan layar percakapan, bukti transfer, nomor rekening, nomor telepon, tautan akun, dan identitas penjual beserta waktu kejadian. Keterbatasan bukti elektronik dan sulitnya pembuktian identitas pelaku merupakan tantangan yang juga diidentifikasi Sianipar & Esther (2025).

Karena kecepatan menentukan hasil, advokat perlu membantu korban segera melapor ke bank pengirim dan penerima, ke IASC melalui iasc.ojk.go.id (OJK, 2026), serta ke platform agar akun pelaku dinonaktifkan. Setelah itu advokat dapat mengirim somasi dan memfasilitasi penyelesaian damai bila identitas pelaku diketahui. Penyelesaian di luar pengadilan relevan karena berbagai sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi (Panjaitan, 2021), dan KUHAP 2025 membuka ruang keadilan restoratif (Pasal 79–88) yang berorientasi pada pemulihan korban (Dandapala, 2026a). Terakhir, advokat berperan sebagai agen edukasi hukum yang mencegah modus serupa berulang (Sianipar & Esther, 2025).

2. Peran Litigasi

Pada jalur pidana, advokat mendampingi korban sebagai pelapor atau saksi korban dalam setiap pemeriksaan (Pasal 144 huruf b KUHAP 2025), memantau perkembangan perkara, dan mendorong penyidik menelusuri aliran dana serta pihak yang menampung dana hasil penipuan.

Advokat juga dapat menempuh upaya hukum yang disediakan KUHAP apabila laporan tidak ditindaklanjuti tanpa alasan yang sah. Pemulihan kerugian dapat diupayakan melalui restitusi dan kompensasi (Pasal 178–188) atau penggabungan perkara ganti rugi ke dalam perkara pidana (Pasal 189–192) (Dandapala, 2026a), yang berpadanan dengan penggabungan gugatan ganti kerugian pada Pasal 98–101 KUHAP 1981.

Pada jalur perdata, advokat menyusun gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum untuk menuntut pengembalian dana dan ganti rugi, termasuk gugatan sederhana untuk perkara bernilai paling banyak Rp500 juta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Meskipun para pihak dapat beracara dengan atau tanpa kuasa hukum, pendampingan advokat menutup celah ketidaktahuan terhadap hukum acara yang menurut Panjaitan (2019) sering menyebabkan gugatan ditolak karena alasan prosedural. Namun jalur perdata hanya efektif bila identitas dan alamat tergugat diketahui, sehingga terhadap pelaku anonim jalur pidana yang disertai pemblokiran dana lebih realistis.

3. Ilustrasi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2525/Pid.Sus/2019/PN Mdn, sebagaimana diuraikan Bhagaskara & Tarina (2024), memperlihatkan pola penipuan lintas media. Pelaku menghubungi korban melalui WhatsApp dengan mengaku sebagai pihak pelelangan kendaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), meminta fotokopi identitas dan uang muka 20% dari penawaran Rp200 juta, serta memakai dokumen palsu. Korban baru menyadari penipuan setelah mengonfirmasi ke KPKNL, lalu melapor bersama pegawai KPKNL ke Bareskrim Polri. Pelaku dipidana penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp3 juta berdasarkan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE serta Pasal 82 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (penerimaan dana yang berasal dari perintah transfer yang dibuat secara melawan hukum), dengan proses sekitar sepuluh bulan.

Kasus ini memberi dua pelajaran. Pertama, kualifikasi berlapis yang mencakup UU ITE dan delik penampungan dana menunjukkan pentingnya penelusuran aliran dana, yang dapat didorong advokat sejak penyidikan. Kedua, amar putusan sebagaimana diuraikan sumber tersebut berfokus pada pidana penjara dan denda, tanpa menyebut pemulihan kerugian korban. Kasus ini terjadi sebelum KUHAP 2025 berlaku sehingga hanya berfungsi sebagai ilustrasi; dengan Pasal 178–192 KUHAP 2025, advokat kini memiliki dasar yang lebih tegas untuk menuntut pemulihan dalam perkara pidana yang sama.

4. Peran Penyeimbang dan Pelindung dari Kriminalisasi Balik

Panjaitan (2021) menyebutkan bahwa kehadiran advokat menciptakan keseimbangan pengetahuan hukum antara masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga korban tidak menjadi korban untuk kedua kalinya, yakni korban kejahatan dan korban proses penegakan hukum yang tidak berimbang. Pada kasus penipuan *online*, peran ini mencakup mencegah kriminalisasi balik, misalnya ketika korban yang menyuarakan pengalamannya di media sosial dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.

E. Kewajiban Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Korban yang Tidak Mampu

Pasal 22 ayat (1) UU Advokat mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, dan tata caranya diatur dalam PP Nomor 83 Tahun 2008. Kewajiban ini diperkuat UUBH yang menegaskan tanggung jawab negara terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Menurut Pasal 5 UUBH, penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri (Panjaitan, 2019). Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia dan bagian dari persamaan di hadapan hukum, bukan belas kasihan (Panjaitan, 2019, 2026a, 2026b).

Pemberi bantuan hukum tidak terbatas pada advokat. UUBH memperluasnya hingga paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang bernaung pada lembaga bantuan hukum (Panjaitan, 2026a). Pengumuman Nomor PHN-HN.04.03-01 mencatat 777 organisasi bantuan hukum (OBH) terakreditasi periode 2025–2027, tetapi hanya 23 unit (2,96%) merupakan OBH perguruan tinggi keagamaan Islam (Panjaitan, 2026a), yang menandakan masih terbatasnya jaringan bantuan hukum yang dapat dijangkau masyarakat. KUHAP 2025 menambah dimensi baru: Pasal 154–155 memperluas penerima bantuan hukum pada korban, saksi, pelapor, dan pengadu yang tidak mampu, dan pejabat pemeriksa wajib memberitahukan hak tersebut serta menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukum (Dandapala, 2026b).

Namun, Panjaitan (2019) mengkritik bahwa masih banyak advokat yang mengesampingkan kewajiban *pro bono* karena kesibukan dengan klien berbayar, dan kewajiban dalam UU Advokat tidak disertai sanksi hukum yang tegas. Panjaitan (2021) menambahkan bahwa apabila advokat kurang berkenan mendampingi korban, dikhawatirkan terjadi ketidakadilan yang berkelanjutan. Pada kasus penipuan *online*, nilai kerugian per korban yang relatif kecil dapat menurunkan minat advokat. Rata-rata kerugian sekitar Rp21

juta per laporan (dihitung dari data OJK, 2026, yang mencakup semua modus) sangat berarti bagi korban berpenghasilan rendah tetapi sering dianggap tidak sebanding dengan biaya perkara, padahal akumulasi korbannya sangat besar. Dalam kerangka *access to justice* (Cappelletti & Garth, 1978), kondisi ini berarti hak korban atas perlindungan tidak terwujud karena hambatan biaya dan prosedur.

F. Hambatan dan Strategi Penguatan

Dengan kerangka sistem hukum Friedman (1975), substansi hukum bagi korban relatif memadai, tetapi struktur dan budaya hukum menjadi sumber hambatan utama. Tabel 4 merangkum hambatan, dampaknya, dan strategi penguatan beserta aktor yang bertanggung jawab.

Tabel 4. Hambatan peran advokat dan strategi penguatannya

Hambatan	Dampak	Strategi penguatan	Aktor
Keterlambatan pelaporan	Sekitar 80% korban melapor setelah ±12 jam, dana berpindah <1 jam; dana diamankan ±7,24%	Protokol respons 24 jam; layanan konsultasi OBH/LKBH yang terhubung dengan IASC; edukasi "lapor segera"	Organisasi advokat; OBH/LKBH; OJK
Pembuktian digital dan rekening penampung	Bukti mudah hilang; pemilik rekening sering bukan pelaku	Standar pengamanan bukti; kerja sama ahli forensik digital; permintaan pelacakan aliran dana kepada penyidik	Advokat; Polri; perbankan
Anonimitas dan lintas yurisdiksi	Jalur perdata dan BPSK sulit ditempuh karena pihak yang digugat tidak dikenal	Mengutamakan jalur pidana dan pemblokiran dana; kerja sama antaraparat penegak hukum	Polri; Kejaksaan; OJK
Rendahnya literasi hukum dan persepsi biaya	Korban tidak melapor karena menganggap biaya melebihi kerugian (rata-rata ±Rp21 juta per laporan)	Klinik bantuan hukum kampus; pemanfaatan gugatan sederhana; penyuluhan hukum	Perguruan tinggi; OBH; pemerintah daerah
Lemahnya penegakan kewajiban *pro bono*	Pendampingan korban bernilai kecil kurang diminati	Pelaporan berkala *pro bono*; konsekuensi yang jelas; pemanfaatan Pasal 154–155 KUHAP 2025	Organisasi advokat; pemerintah/BPHN

Hambatan	Dampak	Strategi penguatan	Aktor
Kompetensi hukum siber dan masa transisi KUHP/KUHAP	Risiko salah kualifikasi dan perbedaan penerapan	Pendidikan profesi berkelanjutan hukum siber dan KUHAP 2025; panduan praktik bersama	Organisasi advokat; perguruan tinggi
Transaksi pada platform tanpa penahanan dana	Pembayaran langsung ke penjual; tidak ada pusat penyelesaian sengketa	Edukasi memilih platform berizin; dorongan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PP 71/2019)	Kemendag; Komdigi; platform; advokat

Sumber: analisis penulis berdasarkan Bhagaskara & Tarina (2024), Sianipar & Esther (2025), Panjaitan (2019, 2021, 2026a), dan data OJK.

Strategi penguatan bertumpu pada tiga hal. Pertama, mempercepat respons melalui protokol 24 jam dan layanan konsultasi OBH atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) kampus yang terhubung dengan IASC. Kedua, meningkatkan kapasitas melalui pendidikan profesi berkelanjutan di bidang hukum siber, bukti elektronik, dan KUHAP 2025, termasuk standardisasi layanan dan digitalisasi manajemen perkara pada OBH agar memenuhi syarat verifikasi dan akreditasi (Panjaitan, 2026a). Ketiga, memperkuat kewajiban dan akses melalui mekanisme pelaporan dan konsekuensi yang jelas bagi kewajiban *pro bono* (Panjaitan, 2019) serta edukasi publik agar korban berani melapor (Panjaitan, 2026a).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, korban penipuan transaksi jual beli *online* memperoleh landasan perlindungan hukum yang berlapis dari UUD 1945, hukum perdata, Pasal 492 KUHP Nasional, Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dan UUPK. Pemanfaatan perlindungan tersebut menuntut pemahaman mekanisme hukum yang tidak dimiliki sebagian besar korban.

Kedua, KUHAP 2025 memperkuat peran advokat karena mengatur hak korban atas pendampingan advokat (Pasal 144 huruf b), perluasan bantuan hukum bagi korban yang tidak mampu (Pasal 154–155), restitusi dan kompensasi (Pasal 178–188), serta penggabungan perkara ganti rugi (Pasal 189–192). Peran advokat dirumuskan dalam model lima tahap: respons cepat 24 jam, pelaporan dan penyidikan, penyelesaian non-litigasi, litigasi dan pemulihan, serta pasca-perkara dan pencegahan.

Ketiga, peran tersebut terhambat oleh keterlambatan pelaporan, kesulitan pembuktian digital dan penelusuran rekening penampung, anonimitas pelaku, rendahnya literasi hukum dan persepsi biaya, lemahnya sanksi atas kewajiban *pro bono*, serta kebutuhan kompetensi hukum siber pada masa transisi KUHP dan KUHAP. Hambatan ini lebih berkaitan dengan struktur dan budaya hukum daripada kekurangan norma.

Saran

Organisasi advokat dan perguruan tinggi hukum disarankan menyelenggarakan pelatihan hukum siber dan KUHAP 2025 serta klinik bantuan hukum bagi korban kejahatan digital yang menerapkan protokol respons 24 jam. Pemerintah dan pembentuk undang-undang disarankan memperkuat pengaturan kewajiban bantuan hukum, termasuk mekanisme pelaporan dan pengawasannya, serta memperluas pendanaan dan akreditasi OBH. OJK, kepolisian, dan perbankan disarankan membuka jalur koordinasi yang memudahkan advokat dan OBH mendampingi korban dalam pelaporan ke IASC. Masyarakat disarankan menyimpan bukti transaksi secara lengkap, melapor segera, dan berkonsultasi dengan advokat atau OBH ketika menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiyanto, A., & Saputra, A. (2022). Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli online melalui Shopee. *Jurnal Meta-Yuridis, 5*(2), 93–104. https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.12796

Bhagaskara, K. A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Perlindungan konsumen terhadap permasalahan transaksi online dalam platform marketplace tidak resmi. *Jurnal USM Law Review, 7*(1), 393–411. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/8907

Bisnis.com. (2026, 22 Januari). OJK ungkap wilayah ini sering jadi korban scam, ada 303.114 kasus. https://finansial.bisnis.com/read/20260122/563/1946474/ojk-ungkap-wilayah-ini-sering-jadi-korban-scam-ada-303114-kasus

Cappelletti, M., & Garth, B. (Eds.). (1978). *Access to justice: A world survey* (Vol. 1). Sijthoff & Noordhoff.

Dandapala. (2026a). KUHAP baru: Penguatan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. https://dandapala.com/article/detail/kuhap-baru-penguatan-kedudukan-korban-dalam-sistem-peradilan-pidana

Dandapala. (2026b). Transformasi bantuan hukum dalam KUHAP. https://www.dandapala.com/article/detail/transformasi-bantuan-hukum-dalam-kuhap

detikFinance. (2026, 6 Juli). Rp 9,3 triliun uang warga RI raib karena scam, yang selamat cuma 7%. https://finance.detik.com/moneter/d-8561628/rp-9-3-triliun-uang-warga-ri-raib-karena-scam-yang-selamat-cuma-7

Fista, Y. L., Machmud, A., & Suartini, S. (2023). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum, 12*(1), 177–189. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Hidayat, A. (2026, 22 Januari). OJK ungkap total kerugian scam Rp 9 T, segini yang bisa diselamatkan. *detikFinance*. https://finance.detik.com/moneter/d-8319202/ojk-ungkap-total-kerugian-scam-rp-9-t-segini-yang-bisa-diselamatkan

Hukumonline. (2026). Peran dan fungsi advokat dalam perkara pidana. https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-dan-fungsi-advokat-dalam-perkara-pidana-lt4e1b13b7d2223/

Hukumonline. (t.t.). Cara menentukan pasal untuk menjerat pelaku penipuan online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-online-lt5d1ad428d8fa3/

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). Membaca putusan kasasi narkotika di awal tahun 2026. *Marinews*. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membaca-putusan-kasasi-narkotika-di-awal-tahun-2026-0YO

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026, 21 Januari). *Siaran pers SP 15/GKPB/OJK/I/2026: Indonesia Anti-Scam Centre berhasil kembalikan Rp161 miliar dana masyarakat korban scam*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/IASC-Berhasil-Kembalikan-Rp161-Miliar-Dana-Masyarakat-Korban-Scam.aspx

Panjaitan, B. S. (2019). Bantuan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan. *Doktrina: Journal of Law, 2*(1), 45–65. https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384

Panjaitan, B. S. (2021). Penegakan hukum lingkungan hidup oleh advokat. *Bina Hukum Lingkungan, 6*(1), 77–92. https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.144

Panjaitan, B. S. (2026a). Peran LBH PTAI mewujudkan keadilan melalui bantuan hukum. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 5*(1), 115–127.

Panjaitan, B. S. (2026b). Examining the role of Islamic higher education legal aid organizations in realizing justice through legal aid. *Journal of Law Science, 8*(3), 304–312.

Panjaitan, B. S., Hasibuan, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing Sharia advocates: Reforming the law on advocates in strengthening the role of Islamic law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 9*(2), 485–504. https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.10875

Sianipar, P. A., & Esther, J. (2025). Peran advokat dalam tindak pidana penipuan dan pemerasan di media sosial. *Hukum dan Masyarakat Madani, 15*(2), 262–282. https://doi.org/10.26623/humani.v15i2.13093

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2525/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

Pengumuman Nomor PHN-HN.04.03-01 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2025–2027.